

**SURAT PENYELESAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
(LP2K)**

Kepada
Yth. Bapak Walikota Kediri
di
KEDIRI

Dengan hormat kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan (TPKK)
Kecamatan

Berdasarkan keputusan musyawarah kelurahantanggal,
dengan ini melaporkan bahwa seluruh jenis kegiatan SMPP 2012 telah selesai
dilaksanakan (kondisi 100%) dengan baik.

Sebagai bahan periksa, bersama kami lampirkan fotokopi Rencana Anggaran Biaya
(RAB) beserta Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB), termasuk gambar infrastruktur yang
telah terbangun.

Demikian untuk menjadi periksa dan mohon petunjuk lebih lanjut.

Kediri,
KETUA TPKK

KEPALA KELURAHAN

Mengetahui:

PENDAMPING KELURAHAN

CAMAT

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth.1. Sdr. Tim Koordinasi Kota
2. Sdr. Tim Koordinasi Kecamatan

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN

SMPP TAHUN : 2012
 KELURAHAN :

JENIS KEGIATAN :
 MASA KERJA :

No.	Uraian Kegiatan	Vol.	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp)	Bobot (%)	Hasil Pekerjaan:						
							Minggu lalu	Minggu ini	Jumlah	Sisa	Prosentase kemajuan tiap pekerjaan	Prosentase kemajuan ttd seluruh pekerjaan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Jumlah												
										Prestasi rencana Evaluasi Prestasi			

Diperiksa dan diverifikasi oleh
 KETUA TIM KOORDINASI
 KECAMATAN

Mengetahui
 KEPALA KELURAHAN

Diperiksa oleh
 PENDAMPING KELURAHAN

KETUA TPKK

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

**SURAT PENYELESAIAN PEKERJAAN
(SPP)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama :
Alamat :
Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan (TPKK) Kelurahan
Kecamatan
- II. Nama :
Alamat :
Jabatan : Koordinator Monitoring Kecamatan

Menyatakan bahwa berdasarkan kondisi riil dilapangan, pelaksanaan kegiatan SMPP Tahun 2012 di Kelurahan.....seluruhnya sudah selesai dilaksanakan dengan baik sesuai rencana.

Demikian , untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Kediri,

Dibuat oleh:

KETUA TPKK

KOORDINATOR MONITORING
KECAMATAN

Mengetahui:

KEPALA KELURAHAN

TIM KOORDINASI KECAMATAN

KETUA TIM MONITORING

KOORDINATOR TIM PENDAMPING

KETUA TIM KOORDINASI KOTA

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

Pada hari ini, Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Dua Belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : NURUL QOMARI KUSUMAWATI, SKM, MSi
NIP : 19560514 197810 2 001
Pangkat : Pembina Tingkat I
Jabatan : Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat
Instansi : Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Kediri
Alamat : Jln. Penanggungan No. 47 Kediri

Yang bertindak untuk dan atas nama Walikota Kediri, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

II. Nama : (Nama lengkap Ketua TPKK)
No. KTP :
Jabatan : Ketua TPKK Kelurahan Kec. Kota Kediri
Alamat : (Alamat Sekretariat TPKK)
Kegiatan : Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP) Kota Kediri Tahun 2012

Yang bertindak untuk dan atas nama Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan (TPKK) Kelurahan Kec. Kota Kediri, yang selanjutnya dalam Perjanjian Hibah Daerah ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut KEDUA BELAH PIHAK secara bersama-sama telah sepakat untuk membuat Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

- (1) PIHAK KESATU memberikan Hibah kepada PIHAK KEDUA berupa uang sebesar Rp,- (..... rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri Tahun Anggaran 2012 pos Belanja Tidak Langsung Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset pada kode rekening 1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.06.01 Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat;
- (2) Dana tersebut sebagaimana yang dicantumkan ayat (1) dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP) di Kelurahan Kecamatan Kota Kediri, sebagaimana Proposal atau Rancangan Anggaran Biaya (RAB) terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari NPHD ini ;
- (3) Penggunaan dana sebagaimana ayat (2) bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan kelurahan yang terintegrasi dalam pelaksanaan program pembangunan Kota Kediri serta untuk menjangkau tersedianya sarana prasarana lingkungan pelayanan kelurahan secara efektif dan efisien yang dalam pelaksanaannya melibatkan partisipasi kelompok masyarakat khususnya warga miskin.

PASAL 2
MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

- (1) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip kepatutan dalam pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Proposal/RAB sebagaimana pasal 1 ayat (2);
- (2) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset kemudian dana hibah disalurkan melalui Bank Jatim Cabang Kediri melalui transfer langsung ke rekening TPKK;
- (3) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterimakan dalam 3 Tahap yaitu;
 - Tahap I (40 %)
 - Tahap II (30 %)
 - Tahap III (30 %)
- (4) Pencairan dana hibah dilakukan setelah PIHAK KEDUA mengajukan permohonan (Proposal) kepada PIHAK KESATU dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor Tahun 2012 dan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) SMPP Kota Kediri Tahun 2012, dengan dilampiri masing-masing 4 rangkap :
 - Surat Permohonan Bantuan Dana kepada Walikota Kota Kediri yang diketahui Lurah dan Camat;
 - Berita Acara Rapat Pembentukan TPKK;
 - Daftar Hadir Rapat Pembentukan TPKK;
 - Keputusan Kepala Kelurahan tentang Pembentukan Kepengurusan TPKK;
 - Fotocopy NPHD;
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan lengkap beserta dengan lokasinya dan gambar teknis;
 - Peta lokasi kegiatan di wilayah Kelurahan;
 - Foto Fisik 0 % (tampak samping kiri,kanan,depan);
 - Fotocopy Rekening Bank Jatim a.n Ketua dan Bendahara TPKK;
 - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Ketua dan Bendahara TPKK;
 - Fotocopy NPWP a.n Bendahara TPKK;
 - Kwitansi Pencairan Dana Tahap I/II/III yang ditandatangani Ketua dan Bendahara TPKK dan diketahui oleh Lurah setempat;
 - Membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (Pakta Integritas) mengetahui Ketua TPKK.
- (5) PIHAK KEDUA setelah menerima hibah dari PIHAK KESATU segera melaksanakan kegiatan sesuai Proposal yang diajukan dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Kediri Nomor Tahun 2012 dan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) SMPP Kota Kediri Tahun 2012 serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku.

PASAL 3
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan program/ kegiatan yang didanai dari dana hibah yang telah disetujui PIHAK KESATU dengan

berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip kepatutan dalam pengelolaan Keuangan Daerah;

- (2) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (3) Membuat dan menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah beserta bukti transaksi kepada PIHAK KESATU untuk pencairan tahap I dan II selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah dana ditransfer ke Rekening TPKK dan untuk tahap III selambat-lambatnya tanggal 10 Januari Tahun 2013;
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk bukti tanda terima uang dan bukti-bukti penggunaan dana sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Proposal/RAB;
- (5) Apabila dalam batas yang telah ditentukan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) maka akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hibah serta bukti-bukti lainnya yang sah sesuai dengan Proposal/RAB;
- (7) Apabila dalam penggunaan dana hibah terjadi penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara, maka menjadi tanggung jawab penuh dari PIHAK KEDUA.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU berhak menunda pencairan dana hibah apabila PIHAK KEDUA tidak atau belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;
- (2) PIHAK KESATU berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan dana hibah berdasarkan proposal dan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana hibah dengan tenaga teknis yang mampu di bidangnya ;
- (3) PIHAK KESATU berkewajiban segera mencairkan dana hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA, dan dinyatakan lengkap dan benar melalui verifikasi di Bendahara Bantuan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Pemerintah Kota Kediri.

PASAL 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi permasalahan dan perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian hibah ini, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk menyelesaikan hal tersebut melalui Inspektorat Kota Kediri dan atau pihak lain berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
- (2) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KEDUA dan Pihak Lain maka PIHAK KESATU dibebaskan dari segala tuntutan dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 6

PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)

- (1) Apabila terjadi perubahan rencana anggaran belanja hibah SMPP sebagaimana tercantum dalam RAB, PIHAK KEDUA melampirkan berita acara perubahan kepada

PIHAK KESATU dengan tidak menambah jumlah nominal dan tujuan penggunaan hibah;

- (2) Perubahan RAB hanya dapat dilakukan dalam forum Musyawarah sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku dan dituangkan dalam berita acara perubahan yang merupakan bagian persyaratan yang tidak terpisahkan dari NPHD;

PASAL 7
LAIN – LAIN

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini dibuat rangkap 4 (empat) lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Hal – hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam perubahan NPHD;

PIHAK KEDUA

MATERAI

KETUA TPKK

PIHAK KESATU

MATERAI

NURUL Q. KUSUMAWATI, SKM, MSi

Pembina Tingkat I

NIP. 19560514 197810 2 001

SAKSI – SAKSI :

1.

ERY BAGUS ALMAWAN, SE, MM

Penata

19720816 200112 1 004

2.

KEPALA KELURAHAN

NIP.

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Tahap I/II/III

Yang berntanda tangan dibawah ini saya :

Nama :

Alamat :

Jabatan : Ketua TPKK Kelurahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Dana Bantuan yang Kami Terima dari Pemerintah Kota Kediri sebesar Rp. (.....) akan Kami pergunakan untuk Pekerjaan :

-

-

- dst

(sesuai dengan proposal yang telah kami ajukan).

2. Kami sanggup menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban Laporan Keuangan paling lambat 1 (bulan) setelah pekerjaan fisik selesai dilaksanakan, yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.

3. Semua penggunaan dana bantuan yang Kami terima, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kami secara mutlak.

Demikian Surat Pernyataan ini Kami buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Kediri, - - 2012
Yang Membuat Pernyataan

MATERAI

(.....)
Ketua TPKK

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
ARIEF SAIFUDIN, SH.
Pembina (IV/a)
NIP. 19580124 198503 1 008